



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Lehong - Borong

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420/380/PPO/II/2023

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TUNAS HARAPAN MUDA
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan, perluasan dan peningkatan akses layanan pendidikan khususnya jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Manggarai Timur;
 - b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang layak menyelenggarakan kegiatan pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Manggarai Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB PAUD) TUNAS HARAPAN MUDA di Desa Rana Mbeling, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2025.
- KEDUA :** Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB PAUD) TUNAS HARAPAN MUDA menjadi tanggung jawab pengelola/penyelenggara sekolah, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA :** Dalam hal melaksanakan kegiatan pendidikan:
- wajib merujuk/mengikuti pada ketentuan dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan proses belajar-mengajar dan kurikulum yang digunakan;
 - wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur;
 - Wajib mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dalam periode 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir;
- KEEMPAT :** Apabila Keputusan pada diktum Kedua dan Ketiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA :** Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 28 Februari 2023


Kepala Dinas,
Dinas Pendidikan
Pemuda dan
Olahraga
Dr. Basilius Teto
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641231 199103 1 213